

SKRIPSI

**PELEMAHAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA
SISTEMATIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**



Diajukan oleh

GUSTI NAIMA RILANA

NIM. 1910211220126

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November, 2023

SKRIPSI

**PELEMAHAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA
SISTEMATIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**



Diajukan oleh

GUSTI NAIMA RILANA

NIM. 1910211220126

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November, 2023

**PELEMAHAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SECARA SISTEMATIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

GUSTI NAIMA RILANA

NIM. 1910211220126

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, November, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN
PELEMAHAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA
SISTEMATIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Diajukan oleh

GUSTI NAIMA RILANA
NIM. 1910211220126

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 13 November 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S. H., M. H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Pembimbing Pendamping,




Prof. Dr. H. Mispansyah, S. H., M. H.
NIP. 19761017 200112 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 20 November 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN
PELEMAHAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA
SISTEMATIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Diajukan oleh

GUSTI NAIMA RILANA

NIM. 1910211220126

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 562 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 24 NOV 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 13 November 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S H., M. H.
Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S. H., M. H.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S. H., M. H.
2. Prof. Dr. H. Mispansyah, S. H., M. H.
3. Suci Utami, S. H., M. H., M. Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 562/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 24 November 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Gusti Naima Rilana
Nomor Induk Mahasiswa	: 1910211220126
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 20 Juli 2001
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Bagian Hukum	: Hukum Pidana
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PELEMAHAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA SISTEMATIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 31 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Gusti Naima Rilana
NIM.1910211220126

RINGKASAN

Gusti Naima Rilana. November 2023. **PELEMAHAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA SISTEMATIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**. Skripsi Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas yang berarti bahwa korupsi dilakukan oleh beberapa orang yang membentuk suatu sistem yang saling berkaitan dengan menimbulkan dampak terhadap kerugian keuangan negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Namun berbeda dengan yang terjadi di masyarakat, pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana nyatanya dilemahkan oleh aparat penegak hukum.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisa terjadinya pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dalam Sistem Peradilan Pidana dan melihat upaya apa saja yang ideal untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana dilakukan secara optimal.


Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yang menggunakan sifat penelitian preskriptif dengan memaparkan dan menjelaskan aturan hukum yang ada dan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pada doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Terjadinya pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dalam Sistem Peradilan Pidana ada tiga komponen, yaitu secara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum di Indonesia. Secara substansi hukum, pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi terlihat pada peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada struktur kelembagaan, aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian,

kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta advokat dan KPK kurang adanya sinkronisasi dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Budaya hukum di Indonesia yang secara sumber daya manusia belum berhasil menghasilkan pribadi yang berintegritas dan kurangnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

2. Pada substansi hukum diperlukan perumusan perundang-undangan yang tidak tumpang tindih agar tidak terjadi multitasis oleh aparat penegak hukum dalam pengimplementasiannya serta mengembalikan independensi pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara struktur kelembagaan, aparat penegak hukum harus mengetahui bagaimana tata pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan *good governance* dengan menjadi subsistem yang akuntabel, transparan dan memiliki integritas yang tinggi. Keselarasan masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa juga salah satu upaya yang ideal untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi.



Gusti Naima Rilana. November 2023. **PELEMAHAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA SISTEMATIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**. Skripsi Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia seharusnya diperkuat oleh sistem peradilan pidana sebagai penegak hukum. Akan tetapi, keadaan yang terjadi di masyarakat pemberantasan korupsi justru dilemahkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelemahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Sistematis dalam Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan meneliti peraturan perundang-undangan serta doktrin yang berkembang di ilmu hukum, kemudian di cari tahu bagaimana terjadinya pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dalam sistem peradilan pidana serta upaya apa yang ideal untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana. Penelitian skripsi ini juga menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, hukum sekunder sebagai penegas atau pelengkap dalam menganalisis penelitian ini, dan hukum tersier merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, terjadinya pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu secara substansi hukum adanya peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana. Secara struktur kelembagaan kurang adanya sinkronisasi antar lembaga penegakan hukum. Kemudian budaya hukum yang belum ada keselarasan dalam melihat tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa. **Kedua**, upaya yang ideal untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dengan adanya pendidikan antikorupsi sejak dini sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.

Kata Kunci: Pelemahan, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta dengan segala kesungguhan hati akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini yang berjudul “PELEMAHAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA SISTEMATIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasūlullāh Muhammad shallallāhu alayhi wa sallam.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung. Peneliti banyak mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dan dorongan dari berbagai disiplin ilmu, baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima Kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua saya Ibu Lisvia Rahma dan Bapak Gusti Rahman Hakim serta Saudara kandung saya Gusti Arnia Nurvira dan Gusti Nufail Akmal yang telah mendukung dan memberikan motivasi selama ini kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku pembimbing ketua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. Selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Khususnya Program Kekhususan Pidana yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

5. Seluruh Staf Tata Usaha dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;

6. Seluruh Staf Akademik yang selalu mengarahkan penulis dalam memenuhi Syarat-Syarat Pengajuan Skripsi;

7. Kepada teman-teman saya Ditta, Dinda, Alya, Yasmeeen, dan Nazla yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Semua Pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas Skripsi.

Penulis hanya bisa berdoa semoga segala amal kebaikan dan bantuan serta jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhana wa ta'ala dimasa sekarang atau masa mendatang, Amin.

Banjarmasin, 31 Oktober 2023

Gusti Naima Rilana

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	19
C. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Analisis Terjadinya Pelemahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Sistematis dalam Sistem Peradilan Pidana.....	33

B. Upaya Ideal Memperkuat Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana.....	45
BAB IV PENUTUP	52
A. Simpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 : Data putusan pidana terdakwa kasus korupsi pada tahun 2022..... 41

